

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI
KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh:
FAIZI AULIA NALDI
2210012111155**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg: 37/Skripsi/HTN/FH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 37/Skripsi/HTN/TH/III-2026

Nama : Faizi Aulia Naldi
NPM : 2210012111155
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI
KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA
PADANG

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Penguji

1. Nurbeti, S.H., M.Hum


(Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 37/Skripsi/HTN/FH/II-2026

Nama : Faizi Aulia Naldi
NPM : 2210012111155
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI
KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA
PADANG

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Kamis tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Nurbeti S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji 1) 
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji 2) 

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI KELOMPOK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KOTA PADANG

Faizi Aulia Naldi¹, Nurbeti, S.H., M.H²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : faiziaulianaldi22@gmail.com

ABSTRAK

Setiap warga negara berhak memperoleh Pendidikan yang layak sesuai dengan bakat dan minat. Namun masih banyak kelompok disabilitas belum mendapatkan haknya atas Pendidikan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan tinggi kelompok penyandang disabilitas di Kota Padang? (2) Apa saja kendala-kendala dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi kelompok penyandang disabilitas di Kota Padang? (3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi kelompok penyandang disabilitas di Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan tinggi kelompok penyandang disabilitas di Kota Padang jumlah kelompok penyandang disabilitasnya ada yang masih sedikit dan ada yang belum menyediakan fasilitas yang lengkap. (2) Kendala-kendala dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi kelompok penyandang disabilitas di Kota Padang sarana dan prasarananya ada yang belum sepenuhnya aksesibel (3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi kelompok penyandang disabilitas di Kota Padang akan melakukan penambahan fasilitas sarana prasarana yang lebih aksesibel.

Kata Kunci : Hak, Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Padang

KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG”**. Sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun segi tata bahasa. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ibu Nurbeti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang dengan cinta dan kasih sayang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan, bimbingan, semangat yang luar biasa kepada penulis.

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya juga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak Helmi Candra SY, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh staff pengajar beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Kepada Pimpinan Universitas Bung Hatta yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian terutama kepada Bapak Bayu Ariyanto, S.T. M.Si selaku Kepala Sekretariat Rektorat BAU.
7. Kepada Pimpinan Universitas Eka Sakti yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian Ibu Dr. Susi Yulianty, S.Pd., M.M. sekaligus Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan.
8. Kepada Pimpinan Universitas Negeri Padang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian terutama Ibu Dr. Rahmahtrisilvia, S.Pd., M.Pd. selaku kepala bagian Pusat Layanan Disabilitas (PLD) dan dosen Pendidikan Luar Biasa.
9. Kepada Pimpinan Universitas Andalas yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian terutama Ibu Rika Handayani, S.S., M.A. selaku kepala Unit Layanan Disabilitas (ULD)
10. Kepada Papaku tercinta, Ir. Alfred Dianto dan Mamaku tersayang, Dr. Neswati, S.TP., M.Si yang selalu mencurahkan kasih dan sayangnya, serta tiada henti mengirimkan doa dan memberikan semangat, dan rela berkorban memberikan apapun segala yang terbaik untuk penulis.

11. Kepada kakak Selvia Afnika, S.Pd. saudara tak mesti sedarah namun sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis yang selalu kebersamai, memberikan arahan, dukungan tulus yang tiada henti hingga penulis sampai di titik ini.
12. Kepada adik-adik terkasih penulis Fadel Aulia Naldi dan Fakhri Aulia Naldi terimakasih atas motivasi dan dukungan yang tiada henti untuk kebersamai penulis hingga sampai di tahap ini.
13. Seluruh teman-teman “Pejuang S.H” Angkatan 2022 tanpa terkecuali, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dorongan dan semangat kepada penulis. Terimakasih banyak atas bantuan semua pihak dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dan semoga kesuksesan selalu mengiringi kita Bersama dunia wal akhirat. Aamiin.

Tiada manusia dilahirkan dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu milik sang Khalik. Akhir kata, kritik dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan guna kesempurnaan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Padang, 29 Januari 2026

Faizi Aulia Naldi

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Tentang Pemenuhan Hak Asasi Manusia	14
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	14
2. Klasifikasi Hak Asasi Manusia.....	14
B. Tinjauan Tentang Pendidikan	18
1. Definisi Pendidikan	18
2. Dasar Hukum Pendidikan	19
3. Jenjang Pendidikan	20
C. Tinjauan Tentang Kelompok Penyandang Disabilitas	22
1. Pengertian Kelompok Penyandang Disabilitas	22
2. Jenis-Jenis Kelompok Penyandang Disabilitas	22
3. Faktor Penyebab Kelompok Penyandang Disabilitas.....	22
4. Faktor Penyebab Kelompok Penyandang Disabilitas.....	24
D. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	24
1. Latar Belakang	24
2. Tujuan	27

3. Ruang Lingkup	28
------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30

A. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Kelompok Penyandang Disabilitas Di Kota Padang.....	30
B. Kendala-Kendala Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Kelompok Penyandang Disabilitas Di Kota Padang.....	40
C. Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Kelompok Penyandang Disabilitas Di Kota Padang.....	43

BAB IV PENUTUP 45

A. Simpulan	45
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹¹. El Muhtaj mengungkapkan bahwa hak asasi (*fundamental right*) merupakan hak yang bersifat dasar (*grounded*). Hak asasi manusia menyatakan bahwa manusia mempunyai hak bersifat yang paling mendasar. Hak itu melekat dengan kuat terhadap jati diri manusia itu sendiri. Siapapun berhak memiliki hak-hak dasar tersebut.

Dalam hal ini setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Setiap orang berkewajiban untuk menghargai hak orang lain, karena hak asasi manusia adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Pada Pasal 28A UUD 1945 menegaskan, bahwa Hak Asasi Manusia adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pancasila dan Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hak dan pemerintahan , serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tidak ada kecualinya. Pasal 28 ayat 1 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹ Majda EL Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 31.

1945 menjelaskan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Pasal 28 1 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara. Sebagai Negara demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara memperoleh kekuasaan dari Warga Negara sebagai pemegang kedaulatan semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warganya. Oleh sebab itu negara berperan penting dalam perwujudan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara nya.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia dan untuk itu setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya tanpa memandang status berdasarkan latar belakang, ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Pendidikan sebagai salah satu hak bagi Warga Negara sangat berperan penting bagi kelangsungan kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuan Negara Indonesia sesuai dengan yang tertuang di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia IV yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Latar belakang timbulnya hak atas pendidikan tidak terlepas dari sejarah Hak Asasi Manusia (HAM). Di negara-negara bagian barat HAM berkembang setelah lahirnya *magna charta*. Piagam magna charta merupakan bentuk

penjamin hak dasar warga Inggris (khususnya kaum bangsawan saat itu) dari kesewenangan dan absolutism Raja Inggris (yang kemudian dilanjutkan dengan lahirnya *bill of right*). Hak untuk memperoleh pendidikan yang layak juga dijelaskan di dalam UUD Negara Republik Indonesia di jelaskan di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C yang berbunyi “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pendidikan merupakan hal yang penting dan utama dalam kehidupan setiap warga negara. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Negara menjamin akan kelangsungan pendidikan terhadap warga negaranya. Oleh karena itu tidak ada seseorangpun yang dapat menghalangi seseorang lainnya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 berbunyi “Setiap warga berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya.

dengan lahirnya *bill of right*). Hak untuk memperoleh pendidikan yang layak juga dijelaskan di dalam UUD Negara Republik Indonesia di jelaskan di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C yang berbunyi “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pendidikan merupakan hal yang penting dan utama dalam kehidupan setiap warga negara. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Negara menjamin akan kelangsungan pendidikan terhadap warga negaranya. Oleh karena itu tidak ada seseorangpun yang dapat menghalangi seseorang lainnya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 berbunyi “Setiap warga berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Begitupun halnya bagi kelompok berkebutuhan khusus yang juga berhak mendapatkan kelangsungan pendidikan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Namun dewasa ini kelompok penyandang disabilitas kurang mendapat tempat atau ruang gerak untuk mengenyam pendidikan baik ditingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dikarenakan keterbatasan institusi-institusi pendidikan yang menyediakan pelayanan pendidikan terhadap kelompok penyandang disabilitas. Dari tingkat pendidikan dasar dimana adanya Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diperuntukkan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya atas pendidikan dasar yang layak. Kurangnya kualitas atau kuantitas Sekolah Luar Biasa (SLB) sangat mempengaruhi tingkat pola pikir seorang kelompok berkebutuhan khusus ke arah yang lebih baik. Kekurangan fisik atau mental bukanlah hal yang mendasari tidak diperbolehkannya kelompok penyandang disabilitas untuk turut serta mengikuti pendidikan tinggi. Jika kekurangan pada kelompok berkebutuhan khusus mereka untuk meraih pendidikan yang layak maka disini terjadilah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan negara indonesia sesuai dengan yang tertuang di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia IV yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelanggaran terhadap Pasal 28C tentang hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan juga melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Permasalahan pendidikan bagi kelompok penyandang disabilitas perlu ditangani

secara serius oleh pemerintah dan masyarakat dalam proses pemenuhan hak atas pendidikan bagi kelompok penyandang disabilitas. Pemerintah haruslah bekerja keras dalam usaha pemerataan hak pendidikan terutama bagi penyandang disabilitas di Indonesia salah satunya adalah dengan penyediaan perguruan tinggi khusus, universitas atau akademi untuk pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas agar dapat mengenyam bagaimana rasanya pendidikan tinggi. kelompok berkebutuhan khusus ini merupakan permasalahan sosial yang harus atau wajib diselesaikan oleh negara atau pemerintah terutama dibidang pendidikan jika negara atau pemerintah tidak ingin dianggap melanggar hak asasi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VI Pasal 18 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang. Di dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka (2) tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan angka 5 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan urusan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PERDA Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka terhadap pelaksanaan PERDA tersebut adalah sepenuhnya tanggung-jawab pemerintah Kota Padang. Pada dasarnya PERDA Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 telah menjelaskan bagaimana proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam bidang pendidikan. Di kota Padang aksesibilitas penunjang pendidikan bagi kelompok penyandang disabilitas masih minim. Karena setelah lebih dari satu tahun pengesahan perda tersebut tidak tampak secara kasat mata adanya penambahan aksesibilitas yang memudahkan para penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, untuk tahun 2025 tidak tersedia secara publik, namun data terbaru dari Dinas Sosial Kota Padang menunjukkan ada 2.311 kelompok berkebutuhan khusus pada Juli 2025 dan 2.888 kelompok penyandang disabilitas pada September 2024.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan tinggi kelompok penyandang disabilitas di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi kelompok penyandang disabilitas di Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi kelompok penyandang disabilitas di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal untuk mendukung judul dan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan tinggi kelompok penyandang disabilitas di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi kelompok penyandang disabilitas di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi kelompok penyandang disabilitas di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat hal yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah:

1. Jenis penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis didasarkan pada data primer/dasar. Data primer/dasar diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer

Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian di lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada instansi terkait atau lembaga terkait yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat memperoleh informasi dan responden secara langsung dari tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu Universitas Bung Hatta, Universitas Eka Sakti, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Andalas.

b. Data sekunder

Data sekunder Adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini Adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan peraturan perundangan-undangan yang mengikat bagi individu maupun Masyarakat yang dapat

membantu penulisan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan dokumen negara hukum demokratis, yaitu:

- a.) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - b.) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - c.) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 Tentang prosedur perlindungan terhadap HAM.
 - d.) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 59 A/KOMPAS HAM/X2008 tentang pedoman penyelenggaraan mediasi komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak terbentuk peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku atau literature, hasil penelitian, jurnal umum, hasil seminar, symposium dan loka karya, diktat dan catatan kuliah dan majalah yang dapat dipertanggung jawabkan muatannya dan media massa lainnya baik elektronik maupun cetak.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum. Data sekunder merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) yakni berupa penelitian bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah:

a. Studi dokumen

Studi keputusan, studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanggungjawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview*

guide (Panduan Wawancara). Pada penelitian ini penulis mewawancarai Kepala Sekretariat Rektorat BAU Universitas Bung Hatta Bapak Bayu Ariyanto, S.T., M.Si. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Universitas Eka Sakti Ibu Susi Yulianty, S.Pd, M.M. Kepala Pusat Layanan Disabilitas Universitas Negeri Padang Ibu Dr. Rahmahtrisilvia, S.Pd, M.Pd. dan Kepala Unit Layanan Disabilitas Universitas Andalas Ibu Rika Handayani, S.S., M.A.

c. Analisis data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisa data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terdapat data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisa data kuantitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan perumusan dan judul di atas adalah pendekatan masalah dengan metode yuridis sosiologis yang menekankan dan mengarah pada kegiatan dilapangan dikaitkan dengan aspek

hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Akmal, 2011, *Hak Asasi Manusia Teori dan Praktik* : UNP Press Padang, Padang
- Azyumadi Azra, 2010 *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Kompas, Jakarta, dikutip dari skripsi pemenuhan atas pendidikan di kota Padang.
- G.J Wolhhoff, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Timus Mas, Jakarta.
- Icun Suhaldi, dkk, 2015, *Buku Testimoni Mahasiswa Disabilitas Perguruan Tinggi Di Kota Padang*. DPC PPDI Kota Padang.
- Jimly Asshidiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kencana, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-dimensi HAM : Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya* : PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Masyur Efendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mimin Rukmini, dkk, 2006, *Pengantar Memahami Hak Ekosob*, Pusat Telaah dan Informasi Regional, Jakarta.
- Redjo Mudyahardjo, 2001, *Pengantar Pendidikan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soergarda Poerbakawatja, dan H.A.H. Harahap, 1982 *Ensiklopedi Pendidikan* : PT. Gunungagung, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

C. Sumber Internet

Tempo.co. (2015, Juni 9). *22 calon mahasiswa berkebutuhan khusus ikut ujian masuk PTN*. Tempo.
<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/09/079673331/22-calon-mahasiswa-berkebutuhan-khusus-ikut-ujian-masuk-ptn>.

Lenterakecil. (n.d.). *Pengertian disabilitas*. Kompasiana.
http://www.kompasiana.com/lenterakecil/pengertiandisabilitas_550a62e5813311b275b1e3e8.

Syafputra, H. E. (n.d.). *Bab I (skripsi)* [PDF]. Repository Universitas Bung Hatta.
<http://repo.bunghatta.ac.id/1970/3/1%20HENKY%20EKA%20SYAFPUR%20%281310013311010%29%20BAB%20I.pdf>.

Universitas Negeri Padang. (2025, April 24). *Tegaskan komitmen kampus inklusi: UNP satu-satunya perguruan tinggi di Sumbar fasilitasi peserta difabel pada UTBK-SNBT 2025*. UNP. <https://unp.ac.id/news/24-04-2025/tegaskan-komitmen-kampus-inklusi-unp-satusatunya-perguruan-tinggi-di-sumbar-fasilitasi-peserta-difabel-pada-utbksnbt-2025>.

Universitas Negeri Padang. (2023, September 19). *UNP gelar kuliah umum, penandatanganan MoU dan launching buku panduan layanan mahasiswa disabilitas*. UNP. <https://unp.ac.id/news/19-09-2023/unp-gelar-kuliah-umum-penandatanganan-mou-dan-launching-buku-panduan-layanan-mahasiswa-disabilitas>.

Universitas Andalas. (2025). *Unand inklusif: Disabilitas & SIMA akademik*. Unand.
<https://www.unand.ac.id/2025/1369-unand-inklusif-disabilitas-sima-akademik>.

Universitas Andalas Global. (n.d.). *Universitas Andalas dukung inklusivitas pada peringatan Hari Disabilitas Internasional*. Global Unand.
<https://global.unand.ac.id/berita/universitas-andalas-dukung-inklusi-pada-peringatan-hari-disabilitas-internasional>.

Komnas HAM. (n.d.). *Kerjasama pemajuan HAM: Komnas HAM Sumbar dan Universitas Eka Sakti*. Komnas HAM.